



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 506 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG
MENYELENGGARAKAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Integrasi pelayanan kesehatan primer bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Integrasi Pelayanan kesehatan primer dilaksanakan di Puskesmas;
- c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, dipandang perlu untuk menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Barito Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Penyelenggarakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menyelenggarakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Primer di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi melakukan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan Masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan melaporkan dan bertanggungjawab kepada Penjabat Bupati Barito Selatan c.q Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 506 / 2024
TANGGAL : 10 Desember 2024
TENTANG : PENETAPAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG MENYELENGGARAKAN
INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT PUSKESMAS
1.	PUSKESMAS BUNTOK	Jl. Pahlawan, Buntok
2.	PUSKESMAS BARU	Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan
3.	PUSKESMAS SABABILAH	Desa Sababailah, Kecamatan Dusun Selatan
4.	PUSKESMAS TABAK KANILAN	Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai
5.	PUSKESMAS PATAS	Desa Patas, Kecamatan Gunung Bintang Awai
6.	PUSKESMAS KALAHIEN	Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan
7.	PUSKESMAS PENDANG	Pendang, Kecamatan Dusun Utara
8.	PUSKESMAS BANTAI BAMBURE	Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara
9.	PUSKESMAS BANGKUANG	Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala
10.	PUSKESMAS BABAI	Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala
11.	PUSKESMAS MENGKATIP	Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir
12.	PUSKESMAS JENAMAS	Jenamas, Kecamatan Jenamas

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WIDARWAN